

Depok, 15 Juni 2017

Nomor : 1716.6/EXT-MUTU/VI/2017  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Indo Casa Furniture

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indo Casa Furniture  
No. IUI : No. 116/1/IU/PMA/2015  
Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus, Desa Rengging RT 07 / RW 01, Kecamatan Pacangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 22 – 25 Mei 2017  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT INDO CASA  
FURNITURE  
Nomor : 1716.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indo Casa Furniture
- b. Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus, Desa Rengging RT 07 / RW 01, Kecamatan Pacangaan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 116/1/IU/PMA/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 7.250 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 25 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-414
- h. Tanggal Terbit : 07 Juni 2016
- i. Tanggal Berakhir : 06 Juni 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 Juni 2017



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi



Depok, 15 Juni 2017

No. : 1715.6/EXT-MUTUMI/2017  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
PT Indo Casa Furniture  
Attn. Bapak Anton Yulianto  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indo Casa Furniture :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-414  
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Juni 2016 – 06 Juni 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk  | Kapasitas<br>(PCS/Tahun<br>) |
|---|---|------------------------------|
| <b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b><br>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 116/1/IU/PMA/2015,<br>tanggal 09 Februari 2015 | Furniture dari Kayu<br>(Meja, Kursi, Tempat Tidur,<br>Sekat Pembatas, Figura) | 7.250                        |

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 25 Mei 2017  
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha  
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

A

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL AUDIT ASSESSMENT LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga               | : | PT MUTUAGUNG LESTARI  |
| b. Nomor Akreditasi           | : | LVLK-003-IDN  |
| c. Alamat                     | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| e. Direktur                   | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.   |
| f. Standar                    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak,</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang : <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5.</i></li> </ol> |
| g. Tim Audit                  | : | Haryanto (Lead Auditor)<br>Wuri Pratini (Auditor)   |
| h. Tim Pengambil Keputusan    | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>   |

**(2) Identitas Auditee :**

|   |   |  |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Indo Casa Furniture   |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | -  |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <p><u>IUI Lanjutan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor : 116/1/IU/PMA/2015 tanggal 09 Februari 2015</li> <li>Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor : 102/1/IU-PB/PMA/2016 dan nomor perusahaan : 2674.2016 tertanggal 10 Maret 2016 tentang Izin Usaha Perubahan Modal Asing. Dengan terbitnya surat ini, maka komposisi perubahan pada Izin Usaha Nomor : 116/1/IU/PMA/2015</li> </ul> <p><u>Jenis dan Kapasitas Terpasang :</u></p> |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Furniture (meja.kursi, lemari, tempat tidur, sekat pembatas, figura) : 7.250 Pcs/Thn, setara dengan 227m3/Thn</li> </ul>                       |
| d. Alamat Kantor dan Pabrik  | : | Jl. Raya Jepara-Kudus Ds. Rengging Rt. 7/1 Kec. Pecangaan, Jepara   |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | -   |
| f. Pengurus                  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama : Tuan Giacomo Bardola</li> <li>• Direktur : Tuan Colin Steohane Luc,Marie</li> <li>• Komisaris : Tuan Andri Bardola</li> </ul> |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan  |
|-------------------------------------|--|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -  | -  |
| Pertemuan Pembukaan                 | 22 Mei 2017<br>Kantor dan Pabrik<br>PT Indo Casa Furniture | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indo Casa Furniture.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan</li> </ul> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan   |
|---|--|---|
|   |  | <p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>  |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 22 – 25 Mei 2017   | Kantor dan Pabrik PT Indo Casa Furniture  |
| Pertemuan Penutupan                       | 25 Mei 2017<br>Di Kantor dan Pabrik PT Indo Casa Furniture | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indo Casa Furniture.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan                     | 15 Juni 2017   | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indo Casa Furniture <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | Tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.  |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                              | Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                              | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.   |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.   |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.</li> <li>2. Tersedia laporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</li> </ol> |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI.</li> </ol>   |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Non Aplicable                         | PT Indo Casa Furniture merupakan industri yang dikategorikan industri lanjutan dengan produk Produk Furniture, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk membuat RPBBI   |



| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.   | Non Aplicable                         | PT Indo Casa Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga tidak memiliki dokumen importir  |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.            | Non Aplicable                         | PT Indo Casa Furniture tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari pembelian impor.   |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                  |                                       |   |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.   | Non Aplicable                         | PT Indo Casa Furniture bukan merupakan perusahaan dalam bentuk kelompok sehingga tidak perlu dokumen pembentukan kelompok.  |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok  | Non Aplicable                         | PT Indo Casa Furniture bukan merupakan perusahaan dalam bentuk kelompok sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>        |                                       |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>              |                                       |   |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.  |
| Verifier<br>b. Daftar Penerimaan Kayu Bulat (DPKB)   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara.   |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                              | 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.<br>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.   |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.   |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasok memiliki dan / atau menerbitkan DKP.</li> <li>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ol> |
| h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP  | Non Aplicable                         | Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok, adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK atau dilengkapi dengan DKP yang benar.   |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBi   | Non Aplicable                         | PT Indo Casa Furniture tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan dokumen RPBBi kepada instansi terkait.   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | baku  |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| Verifier<br>e. Deklarasi   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                          | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi                              | 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.<br>2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.  | Memenuhi                              | 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.<br>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.                       |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                              | 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri Perusahaan<br>2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.        |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.   |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu   | Memenuhi                              | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                       |   |
| Verifier   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industripengolahan kayu)  |                                       | produk dengan pihak lain atau penyedia jasa  |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produk dengan pihak lain atau penyedia jasa                                |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produk dengan pihak lain atau penyedia jasa                                |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produk dengan pihak lain atau penyedia jasa                                |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produk dengan pihak lain atau penyedia jasa                                |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                                      |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Memenuhi                              | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.  |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).  | Memenuhi                              | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen lainnya   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                              | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen lainnya  |
| Verifier  | Memenuhi                              | Dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen  |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|---|---------------------------------------|---|
| e. Bill of Lading (B/L).  |                                       | lainya.   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</li> <li>2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.</li> <li>3. Tidak ada Dokumen V-Legal Perusahaan yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.</li> </ol> |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                         | Produk yang diekspor PT Indo Casa Furniture berupa Furniture produk tersebut tidak wajib verifikasi Tehnis  |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                         | Produk yang di ekspotr PT Indo Casa Furniture berupa Furniture, produk tersebut tidak terkena bea keluar  |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | Jenis kayu yang diolah oleh PT Indo Casa Furniture tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi /kemasan sesuai ketentuan.</li> <li>2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>  |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |                                       |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                              | Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.  |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
|  |                                       | penangannya.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   | Memenuhi                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ol> |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.   |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.  | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.  |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Indo Casa Furniture dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> |                                       |  |